

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, perlu menyempurnakan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa penyempurnaan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; .
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat;
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat Bappeko adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Kotamadya yang selanjutnya disingkat Seko adalah Sekretaris Kota di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BKPMMD adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas adalah Dinas Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Komisi adalah Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
11. Anggota Komisi Penilai Amdal adalah Pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perguruan Tinggi, Pemerhati Lingkungan Hidup dan Wakil masyarakat terkena dampak kegiatan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dalam keputusan ini untuk melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi Komisi.
12. Tim Teknis adalah tim yang bertugas, membantu Komisi Penilai untuk menilai dokumen-dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
13. Sekretariat Komisi adalah Sekretariat Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang membantu pelaksanaan teknis administrasi harian serta tugas-tugas lainnya yang lingkup, tugas, keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Ketua Komisi.
14. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
17. Organisasi lingkungan hidup adalah organisasi yang dibentuk baik oleh orang perorangan maupun oleh badan hukum yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
18. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
19. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya
20. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
21. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS KOMISI

Pasal 2

(1) Komisi Penilai Amdal merupakan pembantu pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

(2) Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi.

(3) Komisi Penilai AMDAL di tingkat Propinsi berkedudukan di Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan di Propinsi.

Pasal 3

Tugas Komisi Penilai AMDAL adalah:

- a. Menilai Kerangka Acuan bagi pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (KA-Andal);
- b. Menilai Analisis Dampak Lingkungan (Andal);
- c. Menilai Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- d. Menilai Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
- e. Memberikan rekomendasi tentang suatu rencana kegiatan dan kegiatan yang sedang berjalan atas nama Gubernur Propinsi Daerah berdasarkan hasil penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);

Pasal 4

Ketua Komisi mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Sekretaris Komisi mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi Komisii
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi.

(2) Sekretaris Komisi dapat dibantu oleh Tim Teknis dalam menyiapkan bahan-bahan untuk rapat Komisi.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Komisi bertanggung jawab kepada Ketua Komisi.

Pasal 6

Tugas Anggota Komisi AMDAL adalah:

- a. Menilai Kerangka Acuan bagi pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (KA-Andal)
- b. Menilai Analisis Dampak Lingkungan (Andal);
- c. Menilai Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- d. Menilai Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);

Pasal 7

Tim Teknis mempunyai tugas:

- a. Menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dari aspek teknis sebelum diajukan ke sidang Komisi Amdal Daerahi
- b. Memberikan masukan teknis berupa hasil penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kepada Komisi Penilai Amdal Daerah;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi.

BAB III SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI

Pasal 8

(1) Susunan Keanggotaan Komisi terdiri dari:

- a. Ketua Komisi merangkap Anggota dijabat oleh Kepala Bapedalda
- b. Sekretaris Komisi merangkap Anggota dijabat oleh Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Bapedalda;
- c. Anggota Komisi terdiri dari:
 - 1). Unsur Bapedalda Propinsi DKI Jakarta;
 - 2). Unsur Bappeda Propinsi DKI Jakarta;
 - 3). Unsur BKPMMD Propinsi DKI Jakarta;
 - 4). Unsur Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta;
 - 5). Unsur Dinas yang berkaitan dengan rencana kegiatan;
 - 6). Unsur Pusat Studi Lingkungan;
 - 7). Unsur Kantor yang berkaitan dengan rencana kegiatan;
 - 8). Unsur Biro yang berkaitan dengan rencana kegiatan;
 - 9). Bappeko dari Wilayah Kota yang terkait;
 - 10). BKSP Jabotabek;
 - 11). Sekretaris Kotamadya di wilayah Kotamadya yang terkait;
 - 12). Pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak dari suatu kegiatan;
 - 13). Wakil organisasi yang lingkup kegiatannya menyangkut masalah lingkungan hidup;
 - 14). Wakil masyarakat yang terkena dampak kegiatan di wilayah studi;
 - 15). Wakil dari Kodam Jaya;
 - 16). Wakil dari Polda Metro Jaya;
 - 17). Anggota lainnya yang dipandang perlu menurut pertimbangan Gubernur;
 - 18). Sekretaris Bapedalda Prop. DKI Jakarta;
 - 19). Kabid. Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Prop. DKI Jakarta;
 - 20). Kabid. Pengembangan Kapasitas Bapedalda Prop. DKI Jakarta;
 - 21). Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Bapedalda Prop. DKI Jakarta;
 - 22). Kabid. Pemantauan dan Pemulihan Bapedalda Prop. DKI Jakarta.

(2) Ketua Komisi membentuk Tim Teknis untuk membantu menilai dokumen Amdal dari segi kepakaran teknis.

(3) Tim Teknis terdiri dari tenaga ahli yang memiliki kualifikasi di bidangnya dan/atau memiliki kualifikasi penyusun Amdal maupun Penilai.

(4) Sekretariat Komisi dibentuk oleh Ketua Komisi Amdal, sesuai dengan kebutuhan dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang diperlukan.

BAB IV TATA KERJA KOMISI

Pasal 9

Tata kerja Komisi Penilai AMDAL adalah sebagai berikut:

- a. Komisi menerima dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang diajukan oleh Pemrakarsa Kegiatan;
- b. Rapat Komisi diadakan secara periodik untuk membahas dokumen Amdal yang telah lengkap/memenuhi syarat;
- c. Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi, atau Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Bapedalda atau Kepala Unit Instansi yang bertanggung jawab untuk usaha atau kegiatan yang dibahas;
- d. Penelitian dan penilaian terhadap dokumen Amdal dilakukan dengan perpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta pedoman-pedoman penjabarannya dari Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal atau Gubernur;
- e. Apabila dipandang perlu Komisi dapat melakukan penelitian/pengecekan keadaan di lapangan dan/atau mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkaitan;
- f. Dalam menyelenggarakan pembahasan, penelitian dan penilaian dokumen Amdal yang kegiatannya berdampak Nasional dan regional. Komisi mengikutsertakan Wakil Komisi Pusat, serta melakukan

- konsultasi dengan Gubernur;
- g. Rapat Komisi wajib mendengar saran dan pendapat wakil masyarakat yang terkena dampak kegiatan yang bersangkutan dan memperhatikannya dalam pengambilan keputusan;
 - h. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai wajib memperhatikan kebijakan Nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan keamanan;
 - i. Dalam meneliti dan menilai dokumen Andal, Komisi berpedoman pada Kerangka Acuan Andal yang telah ditetapkan oleh Komisi;
 - j. Keputusan didasarkan kepada keseimbangan segi teknologi dan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun non fisik termasuk sosial-budaya, ekonomi dan kesehatan masyarakat;
 - k. Berdasarkan penelitian dan penilaian terhadap AMDAL, Komisi dapat menyimpulkan sebagai berikut:
 - 1). menerima Andal tanpa syarat; atau
 - 2). menerima Andal dengan syarat; atau
 - 3). menolak menerima Andal.
 - l. Komisi Penilai menilai Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - m. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Penilai dibantu oleh tim teknis yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - n. Komisi Penilai menyerahkan hasil penilaiannya kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dijadikan dasar keputusan atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Biaya pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran rutin Bapedalda Propinsi DKI Jakarta.

(2) Pembiayaan untuk keperluan penyiapan bahan-bahan/dokumen Amdal dibebankan kepada Pemrakarsa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

(2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 213 Tahun 1998 tanggal 18 Agustus 1998 tentang Pembentukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku.

(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2001
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

H.FAUZI BOWO
NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 34

Lampiran: Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 57 TAHUN 2001
Tanggal 7 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PROPINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

-
1. Unsur Bapedalda Propinsi DKI Jakarta.
 2. Unsur Bappeda Propinsi DKI Jakarta.
 3. Unsur BKPMD Propinsi DKI Jakarta.
 4. Unsur Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta.
 5. Unsur Dinas yang berkaitan dengan rencana kegiatan.
 6. Unsur Pusat Studi Lingkungan.
 7. Unsur Kantor yang berkaitan dengan rencana kegiatan.
 8. Unsur Biro yang berkaitan dengan rencana kegiatan.
 9. Bappeko dari Wilayah Kota yang terkait.
 10. Wakil dari BKSP Jabotabek.
 11. Sekretariat Kotamadya dari wilayah Kotamadya yang terkait.
 12. Pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak dari suatu kegiatan.
 13. Wakil organisasi yang lingkup kegiatannya menyangkut masalah lingkungan hidup.
 14. Wakil masyarakat yang terkena dampak kegiatan di wilayah studi.
 15. Wakil dari Kodam Jaya.
 16. Wakil dari Polda Metro Jaya.
 17. Anggota lainnya yang dipandang perlu menurut pertimbangan Gubernur.
 18. Sekretaris Bapedalda Prop. DKI Jakarta.
 19. Kabid. Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Prop. DKI Jakarta.
 20. Kabid. Pengembangan Kapasitas Bapedalda Prop. DKI Jakarta
 21. Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Bapedalda Prop. DKI Jakarta.
 22. Kabid. Pemantauan dan Pemulihan Bapedalda Prop. DKI Jakarta.

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO